

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PENGATURAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH.**

Pengaturan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis dan berdasarkan yurisprudensi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yang dengan adanya Sengketa pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah yang dimohonkan kepada lembaga peradilan tersebut sesuai dengan prosedur dan mekanisme Hukum Acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

##### **1. Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**

Pengaturan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Undang-Undang ialah berada pada kewenangan lembaga penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dalam Hal ini KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atas Rekomendasi yang dilakukan Oleh Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Jikaterjadinya temuan pelanggaran yang ditemukan oleh Panwas Kecamatan dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, baik pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau peserta pemilihan umum kepala daerah dalam

hal ini Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dan atau tim pendukung dari masing-masing calon tersebut apabila pelanggaran yang dilakukan mempengaruhi hasil suara dalam pemilihan umum kepala daerah.

Hal tersebut terkait dengan rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi kepada KPU Provinsi sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 UU No 1 Tahun 2015 huruf (d), yang menyatakan bahwa “Bawaslu menyampaikan temuan dan Laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindak lanjuti”. Rekomendasi yang dilakukan ialah bentuk penyampaian sebagaimana yang dimaksud pada pasal tersebut.

Dalam pemilihan Bupati dan Walikota penyampaian yang dilakukan adalah oleh Panwaslu Kabupaten / Kota, terhadap KPU Kabupaten / Kota sebagaimana diatur pada Pasal 30 UU No 1 Tahun 2015 huruf (d). Atas tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Provinsi sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 UU No 1 Tahun 2015 huruf (n) yang menyatakan bahwa “KPU Provinsi menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan”. Dengan redaksi Pasal yang sama pun terdapat dalam Pasal 13 huruf (p) UU No 1 Tahun 2015, atas perintah menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten / Kota kepada KPU Kabupaten / Kota.”

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dalam Pasal 112,

- 1) Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- 2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1(satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
- a. Pembukaan kotak suara dan / atau berkas pemungutan dan penghitungan tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut dianggap tidak sah.
  - d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan / atau
  - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.

Dari Undang-Undang tersebut kemudian di pertegas dalam Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dengan bunyi yang sama. Dalam Pasal 60 memperjelas tentang Pasal 59 dan Pasal 112 sebagaimana dengan redaksi Pasal yang sama.

Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 menyatakan:

- 1) Hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.
- 2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- 6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- 7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara Ulang di TPS.

Sebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang dijelaskan oleh H.I.BUCHARI bahwa ada syarat yang harus terpenuhi atau salah satu terpenuhinya itu menyebabkan sehingga adanya pemungutan suara ulang. Yaitu *Pertama*, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap), DPPH, dan DPTB itu menggunakan hak pilihnya baik di TPS yang sama maupun di TPS lain. Hal ini menyebabkan harus dilakukan pemungutan suara ulang karena tidak terdaftar sama sekali dan tidak memiliki hak pilih secara administrasi, walaupun konstitusi menjamin setiap warga Negara mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud.

Dasar hukum setiap orang yang memilih itu harus terdaftar didalam DPT, DPPH, dan DPTB. Dan apabila orang yang tidak terdaftar itu melakukan pemilihan dan Panwas melakukan kajian dan menemukan hal tersebut lebih dari seorang yang melakukan pemilihan maka harus dilakukannya pemungutan suara ulang. *Kedua*, pemilih yang sudah terdaftar tetapi dia menggunakan hak pilihnya itu lebih dari seorang atau sebagaimana secara tegas yang disampaikan oleh Undang-Undang apabila orang tersebut menggunakan hak pilihnya lebih dari

satu orang pada TPS yang bersangkutan atau TPS yang berbeda maka dilakukan pemilihan ulang.<sup>57</sup>

Melihat dari pengaturan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten / Kota atas perintah Peraturan Perundang-Undangan, hal ini merupakan kewenangan yang harus dilaksanakan. Undang-Undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formil terbentuknya Undang-Undang itu telah terpenuhi. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 secara formil telah terpenuhi sehingga dapat diberlakukan oleh institusi yang berwenang. Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan kaedah hukum yang terjadi dilapangan sebagaimana yang dimaksud oleh HANS KELSEN bahwa kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan sistem kaedah secara hirarkis. Peraturan KPU No 10 Tahun 2015 terdapat syarat dan bentuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 merupakan dasar berlakunya Peraturan KPU tersebut.<sup>58</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang pun terdapat kekuatan berlaku Sosiologis, kekuatan berlaku sosiologis intinya adalah efektivitas atau hasil guna kaedah hukum di dalam kehidupan bersama. Kekuatan berlakunya hukum didalam masyarakat ini ada dua macam:

---

<sup>57</sup>Hasil Wawancara bersama Komisioner KPU Provinsi Ir.Hi.Buchari di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 14 April 2017.

<sup>58</sup>DR.Sudikno Mertokusumo,2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta. hlm.95.

1. Menurut teori kekuatan (*Machtstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.
2. Menurut teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.<sup>59</sup>

Pemberlakuan pemungutan suara ulang yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang oleh lembaga penyelenggara ialah melihat dari daya berlakunya dalam kehidupan masyarakat. Rumusan dibuatnya Undang-Undang guna untuk melindungi kepentingan manusia, dan sudah sejauh mana Undang-Undang itu dapat melindungi kepentingan manusia jika tidak diberlakukan. Pelanggaran yang terjadi dilapangan pada saat pemilihan berlangsung ialah bentuk untuk mejadikan pemimpin yang lahir bukan dari sistem yang demokratis melainkan dari upaya yang tidak baik. Oleh karena itu jika setiap pelanggaran yang terjadi terdapat dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan harus ditindak lanjuti berdasarkan kewenangan yang diberikan.

## **2. PENGATURAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG BERDASARKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan tertinggi dan atau pengadilan kosntitusional yang berada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini. salah satu kewenangannya ialah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan pemilihan umum kepala daerah yang masuk dalam rezim pemilihan umum dan secara tegas atribusi Undang-Undang yang diberikan kepada

---

<sup>59</sup>DR. Sudikno Mertokusumo, 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta. hlm.95.

Mahkamah Konstitusi ialah salah satunya memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut sudah tidak asing lagi dan selalu kita jumpai dalam momentum pemilihan umum kepala daerah jika terjadi sengketa dan digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam Acara Mahkamah Konstitusi ada dan dapat ditemukan yang namanya yurisprudensi seperti peradilan pada umumnya karena Mahkamah Konstitusi merupakan suatu peradilan yang independen dan berdiri di Republik ini. Salah satu yurisprudensi Mahkamah Konstitusi ialah tentang sengketa pemilihan umum kepala daerah, sebagaimana hal tersebut merupakan wilayah penyelesaian yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena itu sudah menjadi perintah Undang-Undang.

Penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bersumber pada Peraturan Perundang-Undangan baik peraturan yang sudah ada atau melalui penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Penemuan hukum yang dilakukan ialah bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada sebagaimana yang diketahui bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Bagaimanapun juga hakim berkewajiban untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan. Apabila terdapat kekosongan hukum maka hakim berkewajiban untuk menemukan hukumnya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta. hlm. 36.

Menurut Arief Shidarta, penemuan hukum oleh hakim juga terkait erat dengan bisikan hati pada penelitian yang dikembangkan hakim yang merupakan motivasi bagi putusan yang berada diluar sistem hukumnya dan juga mendorong terciptanya konsensus keadilan sekaligus merupakan temu jiwa antara rasa keadilan hakim, masyarakat dan Negara yang harus dipelihara terus menerus. Hal ini memperlihatkan bahwa secara substansial penemuan hukum hakim terkait dengan alinea pertama, yang secara substansial mengandung pokok pikiran tentang apa yang dapat kita pahami sebagai peri keadilan. Konsepsi pikir dari makna kata diatas sebenarnya mengarah kepada konsepsi ideal dari tujuan masyarakat Indonesia.<sup>61</sup>

Soejono Koesoemo Sisworo menyatakan bahwa penemuan hukum hakim harus bersumber pada cita hukumnya yakni Pancasila, sehingga makna adil dan makmur merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi. Hukum yang ada harus dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dan mencapai hasil-hasil yang dicita-citakan. Hakimlah yang memegang peranan didalam menemukan hukum, dengan melihat nilai-nilai yang ada didalam dan cita-cita yang ingin dicapai.<sup>62</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah, ialah merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi guna untuk memecahkan permasalahan hukum yang terdapat dalam sengketa pemilihan umum kepala daerah. Konstruksi penemuan hukum yang dilakukan yaitu dengan melihat pada adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

---

<sup>61</sup>Sudikno Mertokusumo.2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta.Liberty Yogyakarta.hlm.39.

<sup>62</sup>Ibid.hlm.75.



Dalam menilai apakah pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), Mahkamah Konstitusi dalam berbagai yurisprudensi putusannya membuat tiga klasifikasi.

*Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara pemilukada, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara, yang penyelesaiannya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha Negara (PTUN).<sup>63</sup>

*Klasifikasi kedua*, pelanggaran dalam proses pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang dapat membatalkan hasil pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan dan terjadi secara TSM. Mahkamah Konstitusi menggunakan ukuran pelanggaran yang terjadi secara TSM dengan asumsi bahwa pelanggaran dimaksud melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon, dan bertentangan dengan pelaksanaan pemilukada secara demokratis.<sup>64</sup>

*Klasifikasi ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur, karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan hasil pemilukada.<sup>65</sup> Kemudian dilanjutkan oleh MARUAR SIAHAN yang menjelaskan apa itu yang dimaksud pelanggaran TSM. Bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>63</sup>Heru Widodo, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.hlm.76.

<sup>64</sup>Ibid.hlm.77.

<sup>65</sup>Ibid.hlm.78.

Terstruktur, jikalau pelanggaran melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu. Dengan menggunakan struktur organisasi penyelenggara tanpa pengawasan yang cukup dari pimpinan secara hirarkis dan tidak rekomendasi dari Pengawas pemilu. Masif, jika pelanggaran dilakukan secara luas dan meliputi TPS yang merupakan pelanggaran tunggal dan berdiri sendiri, karena ditemukan di banyak TPS meskipun tidak sporadis. Sistematis, jika dilakukan dalam berbagai bentuk tetapi terhubung satu dengan yang lain menuju satu tujuan yang sama.<sup>66</sup>

Pada dasarnya pelanggaran TSM yang dilakukan dengan melibatkan sejumlah pejabat dan penyelenggara pemilu, bertujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon atau peserta pemilu pada diantara pasangan calon atau peserta lainnya. Hal inilah yang menjadi acuan sehingga terdapat yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil penetapan perolehan suara pada objek sengketa tertentu dan memerintahkan kepada KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS yang menjadi objek Sengketa dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang pemungutan suara ulang yang dilakukan pada tahun 2008 dalam perkara sengketa Pemilu di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Perkara 41/PHPU.D-VI/2008<sup>67</sup>, dikembangkan secara terus menerus, dan apabila terdapat kasus dan atau perkara yang sama maka akan diputus sama, sebagaimana salah satu asas yang telah disinggung sebelumnya yaitu asas kesamaan yang secara terus-menerus dilakukan dalam lingkup peradilan di Indonesia dan hal tersebut pun dibuktikan oleh Mahkamah

---

<sup>66</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHU.BUP-XIV/2016.hlm.51.

<sup>67</sup>Achmad EdiSubiyanto.2014. *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang. Setara Pres.hlm.205.

Konstitusi, sebagaimana yang diketahui bahwa yurisprudensi menjadi suatu hukum yang kemudian akan diadakan apabila terdapat kasus yang sama dengan dalih efisiensi dalam penemuan hukum oleh hakim karena sudah menjadi putusan yang serupa dan pastinya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan yang sama dilakukan dalam Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di dua puluh (20) TPS yang berada di Kecamatan Bacan dalam pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Putusan yang serupa merupakan kelanjutan dari yuriprudensi sebelumnya, dalam kasus yang sama tentunya pada pemilihan Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan terdapat pelanggaran yang dilakukan secara TSM hal ini dapat dibuktikan dengan adanya putusan Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pada amar putusan pada Perkara Nomor 22/DKPP-PKE-V/2016 yang diputuskan oleh hakim DKPP tersebut yaitu salah satunya memecat Ketua KPU sekaligus merangkap Anggota dan tiga Anggota lainnya sehingga total berjumlah empat Anggota Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang dipecat.

Dengan adanya pemecatan terhadap empat anggota KPU Kabupaten tersebut, hal ini dapat kita lihat bahwa pelanggaran TSM yang dilakukan ialah melibatkan sejumlah pejabat penyelenggara Pemilu. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi pelaksanaan tersebut diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan itu sudah menjadi syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan guna menjaga kekosongan penyelenggaraan sehingga menyebabkan terhambatnya proses

demokrasi di daerah. Pelaksanaan PSU yang diambil alih oleh KPU Provinsi adalah bentuk Perintah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bentuk pelanggaran TSM yang melibatkan pejabat dan pejabat penyelenggara pemilu yaitu dengan adanya politik uang (*money politic*), dan upaya konsolidasi masa yang melibatkan pejabat Pemerintahan yang meliputi pejabat Provinsi dan jajarannya dan atau pejabat Kabupaten / Kota dan jajarannya, hingga pada tingkatan pegawai negeri sipil (PNS) guna mengarahkan masa untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang menjadi peserta dalam pemilihan umum kepala daerah. Selain itu adapun pelanggaran yang dilakukan pada tahap pemungutan suara di TPS yaitu dengan adanya pemilih ganda dalam satu TPS maupun TPS yang berbeda yang kemudian mempengaruhi hasil dalam pemilihan umum kepala daerah.

Upaya serupa juga dapat dilakukan oleh penyelenggara yang bertugas di TPS sampai pada tingkatan Komisioner dengan adanya kesalahan hitung yang dilakukan secara sengaja atau dibuat-buat, yang nantinya mempengaruhi hasil sehingga mampu untuk memenangkan salah satu pasangan calon sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah. Kesalahan hitung ini terjadi pada sengketa pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana hal tersebut menjadi gugatan yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi.

### **3. Pengaturan diadakannya PSU di 20 TPS Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.**

Pengaturan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 adalah merupakan perintah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang. Dalam Putusan Sela Pertama yang tertanggal 22 Januari 2016 Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pihak Termohon dalam hal ini adalah KPU Provinsi untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan, dalam penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi agar mengawasi jalannya penghitungan tersebut serta dibantu oleh PolresKota Ternate guna melakukan pengamanan, dan turut hadir KPU RI untuk mengawal jalannya penghitungan surat suara ulang.

Penghitungan surat suara ulang yang bertempat di Hotel Bela Internasional Kota Ternate berjalan lancar dan aman dari segi pengamanannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolres Kota Ternate dalam keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Berjalannya penghitungan surat suara ulang telah memunculkan perdebatan antara pihak saksi dari setiap calon dan pihak penyelenggara. Hal ini dikarenakan pembukaan kotak suara yang dipindahkan dari Kabupaten Halmahera Selatan ke Kota Ternate sebanyak 131 kotak suara, dan dibawa dalam rapat pleno untuk Kecamatan Bacan sebanyak enam kotak suara masing-masing dari kotak suara berisikan 1. DA1 KWK dan DAA KWK 2. From C1 3. Kotak yang berisikan anak kunci gembok yang diterima dari Polres Halmahera Selatan. 4. Kotak Nomor 1 (satu) Berisi Plano, 5. Kotak Nomor

2(dua) berisikan Surat Suara, dan 6. Kotak Nomor 3(tiga) berisikan Surat Suara. Selain ke enam kotak tersebut tidak ditemukan sejumlah surat suara yang terdapat di 20 TPS Kecamatan Bacan sebagaimana total jumlah surat suara di Kecamatan tersebut sebanyak 28 TPS.

Konfirmasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi kepada Sekertaris KPU Kabupaten Halmahera Selatan Rustam Salmon dan Ketua PPK Kecamatan Bacan Yusuf Tapi Tapi, menyatakan kotak tersebut tidak ada yang tertinggal di Kesektariatan KPU Kabupaten Halmahera Selatan melainkan semuanya sudah dipindahkan ke KPU Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara agar dilanjutkannya penghitungan surat suara ulang tersebut dan tidak ditemukannya sejumlah surat suara yang terdapat di 20 TPS tersebut nantinya masuk dalam laporan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi sebagai laporan dalam pelaksanaan putusan tersebut dan akhirnya berjalannya penghitungan surat suara ulang yang hanya berjumlah 8(delapan) TPS.

Pemindahan Kotak suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara adalah bentuk pengamanan jumlah surat suara yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan. Pemindahan kotak suara tersebut dibantu oleh Brimob Polda Maluku Utara, di ikuti oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Ketua dan salah satu Anggota Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara, Badan Intelejen Daerah Maluku Utara dan Danrem TNI Provinsi Maluku Utara, yang disaksikan secara bersama-sama pada saat pengambilan di Kesektariatan KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan sesampainya di Kesektariatan KPU Provinsi Maluku Utara.

Sesuai dengan keterangan pihak Terkait yang memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi bahwa telah ditemukannya 26 kotak suara di Toilet SLB Labuha oleh kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana gedung SLB tersebut menjadi pleno rekapitulasi surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Namun berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dokumen yang terdapat dalam kotak suara tersebut sudah tidak dapat diyakini validitasnya. Apalagi Polres Halmahera Selatan yang dikatakan pihak Terkait sebagai pihak yang menemukan 26 kotak suara tersebut tidak dapat terkonfirmasi dan tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak memberikan keterangan secara tertulis.

Bahwa berdasarkan perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan penyelenggara tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga bukan hanya mencederai demokrasi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun Mahkamah dalam rangka memulihkan proses demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan telah memerintahkan termohon dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang. Namun surat suara dari 28 TPS yang ditemukan hanya 8 TPS. Padahal surat suara merupakan dokumen Negara yang mestinya keberadaan dokumen tersebut harus benar-benar tersimpan dengan baik.

Bahwa Mahkamah dalam Putusannya Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Januari 2016<sup>68</sup> telah jelas dan tegas memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang yang terdiri dari.

1. TPS 1 Amasing Kali
2. TPS 2 Amasing Kali
3. TPS 1 Amasing Kota
4. TPS 2 Amasing Kota
5. TPS 3 Amasing Kota
6. TPS 1 Amasing Kota Barat
7. TPS 2 Amasing Kota Barat
8. TPS 1 Amasing Kota Utara
9. TPS 2 Amasing Kota Utara
10. TPS Awang Goa
11. TPS 1 Belang-Belang
12. TPS 1 Hidayat
13. TPS 2 Hidayat
14. TPS 1 Indomut
15. TPS 1 Kaputusan
16. TPS 1 Labuha
17. TPS 2 Labuha
18. TPS 3 Labuha
19. TPS 4 Labuha
20. TPS 5 Labuha
21. TPS 1 Marabose
22. TPS 2 Marabose
23. TPS 1 Sumatinggi
24. TPS 1 Sumae
25. TPS 1 Tomori
26. TPS 2 Tomori
27. TPS 3 Tomori

---

<sup>68</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016



## 28. TPS 4 Tomori

Namun faktanya hanya dapat dilakukan penghitungan sejumlah 8 TPS yang terdiri dari masing-masing TPS tersebut ialah Desa Labuha yang terdiri dari TPS 2,3 dan 5. Desa Amasing Kali terdiri dari TPS 1 dan 2. Desa Amasing Kota Barat terdiri dari TPS 1 dan 2. Desa Hidayat TPS 2. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusan sela yang selanjutnya mengeluarkan putusan pemungutan suara ulang yang tertanggal 22 Februari 2016 yang dalam Amar Putusan tersebut memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan diantaranya;

1. TPS 1 Amasing Kota
2. TPS 2 Amasing Kota
3. TPS 3 Amasing Kota
4. TPS 1 Amasing Kota Utara
5. TPS 2 Amasing Kota Utara
6. TPS Awang Goa
7. TPS 1 Belang-Belang
8. TPS 1 Hidayat
9. TPS 1 Indomut
10. TPS 1 Kaputusan
11. TPS 1 Labuha
12. TPS 4 Labuha
13. TPS 1 Marabose
14. TPS 2 Marabose
15. TPS 1 Sumatinggi
16. TPS 1 Sumae
17. TPS 1 Tomori
18. TPS 2 Tomori
19. TPS 3 Tomori
20. TPS 4 Tomori

Kemudian pendapat Mahkamah selanjutnya menimbang bahwa untuk menjamin pemungutan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus dilakukan supervisi dan dilakukan koordinasi dengan KPU R.I., Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku Utara yang secara berjenjang melakukan Supervisi kepada Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.

Sebagaimana terjadi Pemungutan Suara Ulang atau Pengaturan Pemungutan Suara Ulang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan di 20 TPS Kecamatan Bacan adalah berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya. Setiap daerah memiliki pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah berbeda-beda sehingga Mahkamah Konstitusi harus ekstra ketat dalam melihat dan mempelajari sengketa yang ada sebagai contoh Kabupaten Halmahera Selatan penyebab terjadi Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tentunya berbeda dengan daerah-daerah lainnya.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah guna mencapai suatu tatanan demokrasi yang lebih baik ini adalah merupakan perwujudan Mahkamah hadir sebagai *the guardian of Constitution* untuk tatanan sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik. Sebagaimana Tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Kemudian yang disampaikan oleh REFLI HARUN bahwa dalam Pemilu ada instansi yang berwenang mereka memiliki kewenangan masing-masing

termasuk Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. Dalam hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak ditemukan perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang. Kalau dilihat dalam hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada konteks Pemilu langsung selesai begitu saja dan kalau terbukti ditetapkan suara berapa dan kalau tidak terbukti maka akan ditolak tetapi ternyata sejak tahun 2008 ada sengketa Pilkada Jawa Timur dan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang dasarnya ialah dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, karena Penghitungan Surat Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang tidak diatur dalam Undang-Undang maupun didalam Peraturan KPU yang mana Undang-Undang atau Peraturan KPU tidak memerintahkan kepada Mahkamah Kontitusi untuk memutuskan pemungutan suara ulang, dan yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang yaitu adanya Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif.<sup>69</sup>

Melihat dari pemaparan yang disampaikan oleh Refli Harun bahwasanya Mahkamah Konstitusi telah melakukan penemuan hukum dan adanya yurisprudensi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. Yang menjadi yurisprudensi dalam pemilihan umum kepala daerah ialah salah satunya Putusan pada sengketa Pilkada Jawa Timur yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 kemudian putusan ini menjadi landasan ketika harus dilakukannya Pemungutan Suara Ulang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya dan memerintahkan Kepada institusi yang berwenang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang.

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara bersama Refli Harun S.H. di Gedung Twinbulding pada tanggal 23 Desember 2016.

Kemudian dilanjutkan REFLI HARUN bahwa tahapan dilakukannya pemungutan suara ulang itu dilihat dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang dimulai dari tahap mana, jika perintahnya dimulai dari ada kampanye maka instansi berwenang harus melaksanakan itu.<sup>70</sup>Namun sejauh ini perintah dilakukannya pemungutan suara ulang dimulai pada tahapan Pemungutan Suara Ulang saja dan tidak ada yang namanya kampanye.

Sebagaimana yang terjadi di 20 TPS Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perintah Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ialah langsung pada tahapan Pemungutan Suara Ulang, dan Memerintahkan kepada instansi berwenang untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar mampu terlaksananya Pemungutan Suara Ulang yang demokratis. Oleh karena itu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi guna tercapainya rekrutmen pemerintahan yang lebih baik ialah melalui tahapan penyelenggaraan yang demokratis.

Menurut Maruar Sihan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, terlepas sifat transisional atau sementara menunggu adanya peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi masih mengkalim dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 masih memberi kewenangan dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi, maka secara yuridis dan konstitusional, Mahkamah Konstitusi tetap terikat kepada prinsip-prinsip konstitusi tentang badan peradilan yang secara universal dianut. Perubahan pengaturan dan kompetensi, tetap harus diukur dari UUD 1945, *the supreme law of the land*. Semua pihak dalam sengketa pilkada, sepanjang mampu menghadirkan bukti-bukti secara faktual dan empirik untuk mendukung dalilnya, harus diberikan kesempatan yang cukup. Keadilan prosedural (*procedural justice*) tidak dapat mengesampingkan keadilan

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara bersama Refli Harun S.H. di Gedung Twinbuilding pada tanggal 23 Desember 2016.

substansif (*substantive justice*) yang telah menjadi salah bagian terpenting dari prinsip-prinsip UUD 1945.<sup>71</sup>

Kemudian dilanjutkan oleh Mahfud MD, bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri sudah lama mengampanyekan dirinya sebagai lembaga yang bekerja untuk menegakkan keadilan substantif (*substantive justice*), bukan sekedar penegakan keadilan prosedural (*procedural justice*). Dengan memperhatikan keadilan substansif maka Mahkamah Konstitusi menerapkan hal tersebut dalam sengketa 1/PHP.BUP-XIV/2016. Jadi, penegakan keadilan substantif itu membuka peluang bagi hakim untuk membuat vonis hukum sendiri di luar Undang-Undang sesuai dengan rasa keadilan, sekaligus membuka peluang untuk memberlakukan isi UU sepanjang bisa ditemukan darinya rasa keadilan. Idealnya, keadilan substantif mempertemukan *public common sense* dengan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan/atau dengan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 120/PHU.BUP-XIV/2016.

<sup>72</sup>Mahfud MD. "Kelirumologi Keadilan Substansif" <https://profmahfud.wordpress.com/tag/keadilan-substantif/>. Diunduh pada hari rabu, tanggal 12 April 2017, Pukul 03:00 WIB.

**B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) di 20 TPS  
KECAMATAN BACAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.**

Pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan di 20 TPS Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas beberapa unsur, baik dari penyelenggara, peserta dan masyarakat serta keterlibatan pihak-pihak terkait dan atau terhubung langsung dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, diantaranya Pemerintah Daerah, Kepolisian, Media Cetak maupun Media Elektronik.

**1. Tugas Wewenang KPU Provinsi Maluku Utara Dalam Melaksanakan  
Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

Tugas dan wewenang KPU Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU),ialah berdasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016.<sup>73</sup>Harusnya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang yang merupakan kewenangannya KPU Kabupaten Halmahera Selatan, kewenangan tersebut diambil alih oleh KPU Provisini.Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah dinonaktifkan atau diberhentikan sementara karena atas pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pilkada.

Penonaktifan tersebut dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara atas Pasal 11 huruf O UU No. 8 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi

---

<sup>73</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016

dapat “mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan temuan dan hasil kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sahrani Somadayo bahwa KPU Kabupaten telah melakukan pelanggaran berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran etik dan pelanggaran pemilu.<sup>74</sup> Oleh karena itu atas dasar rekomendasi tersebut, dan peraturan yang ada KPU Provinsi Maluku Utara mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon sebagaimana 4 (empat) pasangan calon tersebut merupakan pasangan calon yang menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebelum diadakannya Pemungutan Suara Ulang, yang diantaranya:

1. Nomor Urut 1. H. Amin Ahmah., S.IP.,MM., dan Jaya Lamusu.,S.P.
2. Nomor Urut 2. H. Ponsen Sarfa.,ST.,MM., dan Sagaf A. Hi. Taha., S.Ag.

---

<sup>74</sup>Hasil wawancara bersama Ketua KPU Provinsi Bapak Sahrani Somadayo di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara pada Tanggal 27 Maret 2017.

3. Nomor Urut 3. Rusihan Jafar S.Pd., dan Drs, Paulus Beny Parengkuan.
4. Nomor Urut 4. Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim.,ST.,MM.<sup>75</sup>

Pemungutan Suara Ulang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2016 tentunya KPU Provinsi harus lebih teliti dan mampu menjalankan pelaksanaan pemungutan suara dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi serta prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang diantaranya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU sebagaimana Peraturan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sehingga tercapainya Pemungutan Suara Ulang yang demokratis dibandingkan dengan Pelaksanaan Pilkada sebelumnya.

Menurut Sahrani Somadayo dalam tahapan persiapan dan penyelenggaraan, KPU Provinsi Maluku Utara melakukan koordinasi dengan KPU RI, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.<sup>76</sup> Sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasikan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang secara berjenjang mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam pelaksanaan pengamanan pada pelaksanaan Pemungutan Suara

---

<sup>75</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016.

<sup>76</sup>Hasil wawancara bersama Ketua KPU Provinsi Bapak Sahrani Somadayo di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara pada Tanggal 27 Maret 2017.



Ulang berada di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memerintahkan kepada jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan lancar dan aman.

Kemudian dalam tahapan Persiapan dan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang tersebut KPU Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 15/Kpts/KPU-Prov 029/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 04/KPTS/Prov.029/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 20 TPS Di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.<sup>77</sup>

KPU Provinsi Maluku Utara dalam menetapkan Keputusan Nomor: 15/Kpts/KPU-Prov 029/2016 adalah berdasarkan Pasal 69 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2015. Dari Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penetapan keputusan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.dalam Lampiran penetapan Keputusan tersebut meliputi;

1. Perencanaan Program dan Anggaran.
2. Koordinasi Dengan Para Pihak.
3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS serta Bimtek.
4. Sosialisasi Kepada Para Pihak.

---

<sup>77</sup>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 15/Kpts/KPU-Prov 029/2016

5. Pengadaan Logistik PSU.
6. Sortir dan Pengepakan.
7. Distribusi Logistik dari KPU Kabupaten Sampai ke KPPS.
8. Penyampaian Pemberitahuan (C6) kepada Pemilih.
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penguuman Hasil Penghitungan Suara di TPS.
10. Penyampaian hasil penghitungan suara dan seluruh logistik pemilu dari KPPS ke PPK bersama dan atau lewat PPS.
11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten.
12. Penguuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di PPK.
13. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Oleh KPU Provinsi.
14. Penguuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Di Kabupaten.
15. Penyampaian Laporan PSU ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pelaksanaan PSU ada 15 (lima belas) Tahapan, Program dan Jadwal yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Setiap program kegiatan didukung anggaran, dengan berbagai jenis belanja pegawai, pengadaan logistik penyelesaian sengketa, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Perencanaan anggaran yang menjadi pendukung dari semua tahapan program dan kegiatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan Oleh KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) sebagaimana menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemilihan dilakukan penghitungan dan pemungutan

suara ulang, pemilihan lanjutan, dan atau pemilihan susulan, pendanaannya dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Oleh karena itu KPU Provinsi Maluku Utara mengajukan perencanaan Program dan Anggaran kepada Pemerintah Daerah Setempat yang dengan kurun waktu Perencanaan Program dan Anggaran tersebut tentanggal 23 Ferbruri – 7 Maret 2016.<sup>78</sup>

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan tentunya harus berbicara tentang evaluasi pelaksanaannya. Dalam upaya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang benar dan tidak mencedrai tatanan suatu demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Provinsi Maluku Utara melakukan Rapat koordinasi dengan para pihak. Yang dimaksud dengan para pihak ialah Bawaslu Provinsi, Panwaslu Provinsi, Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan agar bersama-sama mengawal jalannya Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

Menurut Safri Awal upaya pendemokrasian yang dilakukan oleh KPU Provinsi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Dengan melibatkan seluruh Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara, dan dengan melibatkan seluruh jajarannya yakni KPU Kabupaten/Kota yang kemudian ditempatkan di masing-masing TPS yang menjadi objek Pemungutan Suara Ulang pada 20 (dua puluh) TPS di Kecamatan Bacan. Agar mampu

---

<sup>78</sup>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 15/Kpts/KPU-Prov 029/2016.

bersama-sama menjaga dan mengawal integritas penyelenggara tingkat bawah dalam hal ini KPPS, PPS dan PPK agar tidak terjadi pelanggaran yang sama atau serupa terulang kembali dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan.<sup>79</sup>

Pada saat berlangsungnya pemungutan suara ulang yang telah dijadwalkan pada tanggal 19 Maret 2016 dan pembukaan TPS dimulai pada pukul 7:00 WIT dan berakhirnya pada pukul 13:00 WIT sebagaimana tenggat waktu tersebut merupakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2015. Pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak terdapat masalah yang begitu besar dan mampu untuk diselesaikan secara cepat oleh penyelenggara. Menurut Hud Hi. Ibrahim Permasalahan yang terjadi di TPS 1 (satu) Desa Labuha sebagaimana TPS tersebut yang berkedudukan di SMA Negeri 1 Bacan, selesainya pemungutan suara ulang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan yakni pada pukul 13:00 WIT, melainkan selesai dengan kurun waktu yang kurang lebih pukul 16:30 WIT.<sup>80</sup>

Setelah dikonfirmasi keabsahan informasi yang telah diperoleh dari Hud Hi. Ibrahim terkait dengan selesainya pemungutan suara yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, kepada Ketua KPU Tidore Kepulauan Mohtar Alting yang pada saat itu menjalankan tugas dari KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan supervisi dan mendampingi penyelenggara tingkat bawah dalam hal ini PPK, KPPS dan

---

<sup>79</sup>Hasil Wawancara bersama Komisioner KPU Provinsi Safri Awal.,S.Pd.,Msi. Di kantor KPU Provinsi Maluku Utara.

<sup>80</sup>Hasil wawancara Bersama Hud Hi. Ibrahim., S.Sos. Ketua Farkasi Demokrat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di kediamannya, pada tanggal 8 April 2017.

PPS. Beliau membenarkan hal tersebut bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang selesai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ada.<sup>81</sup>

Kemudian dalam penjelasannya, bahwa selesainya pemungutan suara ulang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang dimaksud, bukan atas kesalahan yang dibuat-buat oleh lembaga penyelenggara tingkat bawah sampai pada penyelenggara tingkat atas. Namun permasalahan yang terjadi disebabkan dengan adanya peningkatan pemilih yang datang ke TPS tersebut dan mendaftarkan dirinya dengan menggunakan KTP agar memperoleh haknya sebagai seorang pemilih.

Pendaftaran pemilih yang menggunakan KTP di TPS yang bersangkutan bukan berarti bahwa telah berakhirnya pemungutan suara, melainkan sebelum berakhirnya pemungutan suara di TPS tersebut, atas pertimbangan penyelenggara dengan memperhatikan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (3), maka petugas yang di TPS pun menerima dan didaftarkan sebagai pemilih guna mendapatkan haknya untuk turut partisipasi dalam pemungutan suara ulang, kemudian aturan selanjutnya dalam Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 yang tercantum dalam ayat (1) sebagaimana menegaskan bahwa Pada Pukul 13:00 Waktu setempat, ketua KPPS mengemukakan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Oleh karena tertundanya jadwal pemungutan suara dari jadwal yang ditentukan menyebabkan antrian pemilih yang panjang.

---

<sup>81</sup>Hasil wawancara bersama Ketua KPU Tidore Kepulauan Mohtar Alting S.Hi di Kantor KPU Tidore Kepulauan pada tanggal 6 April 2017.

Sebagaimana yang diketahui bahwa hak memilih dan dipilih merupakan hak politik dan atau hak kebebasan seseorang yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Hak Asasi Manusia dan hak tersebut merupakan hak konstitusional yang melekat dalam diri seseorang. Kemudian selain permasalahan yang dengan adanya antrian pemilih yang ada di TPS tersebut sehingga membuat berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara ulang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang dimaksud. Ada permasalahan lain yakni perdebatan antara pihak saksi dari 4 (empat) pasangan calon dengan petugas di TPS, sebagaimana pada perdebatan tersebut yaitu sempat mempermasalahkan persoalan pendaftaran yang dilakukan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Namun dalam peristiwa perdebatan tersebut petugas yang berada di TPS menjelaskan secara jelas yang sebagaimanasesuai dengan peraturan yang ada dan petugas hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud merupakan acuan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. Setelah mendapatkan penjelesan dengan jelas dari petugas di TPS. Pelaksanaan pemungutan suara pun berjalan dengan lancar dan sampai selesai pada waktu yang sudah disebutkan sebelumnya sehingga permasalahan tersebut tidak mengakibatkan berhentinya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilakukan di TPS. Setelah berakhirnya pemungutan suara, penghitungan suara pun dilakukan di masing-masing TPS oleh KPPS yang berada di TPS. Kemudian setelah berakhirnya penghitungan suara penyampaian penghitungan suara dan seluruh logistik yang terdapat di TPS di sampaikan oleh KPPS ke PPK pada hari dimana pemungutan suara dilakukan.

Pada tanggal 20 Maret 2016, rekapitulasi suara dilakukan oleh PPK dan setelah dilakukannya rekapitulasi suara, pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh PPK yang pada saat itu kesektariatan PPK berada di Kesektariatan KPU Kabupaten bersama dengan KPU Provinsi Maluku Utara, dan telah diumumkan hasil dari rekapitulasi suara tersebut kepada masyarakat. Rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK tidak terjadi masalah dan pada tanggal 21 Maret 2016 penyampaian hasil rekapitulasi suara dan seluruh logistik ke KPU Kabupaten yang pada saat itu tugas dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan dijalankan Oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dan pada saat itu juga KPU Provinsi Maluku Utara menguumkan hasil dari Rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK ke masyarakat. KPU Provinsi Maluku Utara tidak melakukan rekapitulasi karena mengingat Pemungutan Suara Ulang dilakukan hanya satu Kecamatan dan berada pada beberapa TPS saja, kemudian rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK tidak mencederai nilai-nilai demokrasi serta sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemudian KPU Provinsi dalam menguumkan hasil tersebut ialah sebagai berikut.

1. Nomor Urut 1. H. Amin Ahmah., S.IP.,MM., dan Jaya Lamusu.,S.P., sebanyak 4.837 (empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) suara.
2. Nomor Urut 2. H. Ponsen Sarfa.,ST.,MM., dan Sagaf A. Hi. Taha., S.Ag., sebanyak 16 (enam belas) suara.
3. Nomor Urut 3. Rusihan Jafar S.Pd., dan Drs, Paulus Beny Parengkuan., sebanyak 12 (dua belas ) suara.

4. Nomor Urut 4. Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim.,ST.,MM., sebanyak 2.921 (dua ribu sembilan ratus dua puluh satu) suara.<sup>82</sup>

Kemudian pada tanggal 22-27 Maret 2016 KPU Provinsi Maluku Utara Menyampaikan Laporan Kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan di 20 TPS Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, tidak terdapat masalah yang mengganggu jalannya Pemungutan Suara Ulang. Semua unsur yang terlibat dalam Pemungutan Suara Ulang dalam hal ini, KPU Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta dikawal oleh KPU R.I., Bawaslu R.I., dan Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta pendukungnya, Polres Halmahera Selatan yang bertugas sebagai pengamanan. Semuanya menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **2. Tugas Wewenang Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam Mengawasi Jalannya Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.**

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang pada amar putusannya point 1 (satu) memerintahkan kepada Bawaslu R.I., untuk melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya mensupervisi Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan yang dimaksud serta melaporkan secara tertulis kepada

---

<sup>82</sup>Data Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kecamatan Bcan, model DA1-KWK.



Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan.<sup>83</sup>

Dengan memperhatikan suatu tatanan demokrasi melalui pemilihan kepala daerah dan terpilihnya kepala daerah yang demokratis, maka Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang melakukan dengan tahapan persiapan sampai dengan pada tahap penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Perundang-Undangan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi adalah atas dasar dari Putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>84</sup>

#### **a. Aspek Pengawasan.**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merupakan lembaga penyelenggara yang fungsi dan tugasnya melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum. Sama halnya dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (Bawaslu Provinsi), Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur jalannya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Dari aspek pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan serta jajarannya yang berada di Kecamatan dan lapangan yang pengawasannya dilakukan pada pelaksanaan

---

<sup>83</sup>Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

<sup>84</sup>Hasil Wawancara Berasama Komisioner Bawaslu Provinsi Sultan Alwan.,S.H.,M.H. di Kantor Bwaslu Provinsi Maluku Utara. Pada tanggal 6 April 2017.

Pemungutan Suara Ulang di 20 (dua puluh) TPS Kecamatan Bacan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan, adalah merupakan aspek pengawasan yang dilakukan dari mulainya tahapan persiapan dan penyelenggaraan dan sampai pada pelaporan hasil penyelenggaraan pemungutan suara ulang ke Mahkamah Konstitusi.

Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang, mengeluarkan surat Nomor: PM-00.02/37/MU/2016 kepada KPU Provinsi, Perihal Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Bacan pada tanggal 26 Februari 2016 yang pada poinnya menyatakan bahwa:

- 1) KPU Provinsi Maluku Utara segera menyusun secara cermat dan menerbitkan tahapan jadwal, penyelenggaraan PSU pada 20 (dua puluh) TPS di kecamatan Bacan;
- 2) Daftar Pemilih yang digunakan adalah daftar pemilih tetap (DPT) hasil pencermatan terakhir, dimana ada penambahan dan pengurangan atas jumlah pemilih dari DPT hasil pencermatan tersebut. Dalam terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT berpindahan atau meninggal dunia, maka nama pemilih sebagaimana dimaksud diberikan tanda untuk kepentingan mencegah penyalahgunaan hak pilih oleh orang lain;
- 3) Memastikan seluruh logistik pemilih dapat terpenuhi sesuai tahapan jadwal, termasuk surat suara pemilihan suara ulang yang dicetak sesuai jumlah pemilih dalam DPT hasil pencermatan ditambah 2% sebagai cadangan;

- 4) Penyelenggara jajarannya PPK, PPS dan KPPS yang bermasalah tidak dilibatkan lagi dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang.<sup>85</sup>

Selain rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi berupa Surat Keputusan tersebut, menurut Sultan Alwan, Bawaslu Provinsi dalam persiapan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemungutan suara pada 20 (dua puluh) TPS di kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Bawaslu Provinsi melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga terkait dan atau *stakeholder* lainnya untuk bersama-sama melakukan pengawasan jalannya pemungutan suara ulang yang demokratis. Bawaslu Provinsi juga melibatkan wartawan serta masyarakat, keterlibatan wartawan sebagai mitra Bawaslu Provinsi tentunya sangat efektif karena menjaga kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan secara struktural oleh pejabat pemerintah daerah tersebut, misalnya para kepala dinas atau pejabat lainnya melakukan pelanggaran dengan memobilisasi masa secara tanggap, cepat, dan langsung dapat dipublikasikan oleh wartawan melalui surat kabar.<sup>86</sup>

Selain wartawan, Bawaslu Provinsi juga melibatkan masyarakat terutama pemilih pemula dan Bawaslu Provinsi menghimpun pemilih pemula tersebut untuk menjadi relawan dalam pelaksanaan pengawasan. Pemilih pemula dibekali dengan pemahaman tentang terjadinya suatu pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pemilih pemula tersebut diberikan nomor handphone dari petugas agar secara cepat melaporkan terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Upaya melibatkan segala unsur yang ada, yang dilakukan oleh Bawaslu

---

<sup>85</sup>Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

<sup>86</sup>Hasil Wawancara Berasama Komisioner Bawaslu Provinsi Sultan Alwan.,S.H.,M.H. di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Pada tanggal 6 April 2017.

Provinsi adalah semata-mata agar terlaksananya pemungutan suara yang demokratis.

Bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Bawaslu Provinsi dalam pengawasannya memperhatikan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta calon Bupati dan Wakil Bupati, dan upaya-upaya pelanggaran lain yang dilakukan oleh masyarakat sehingga mempengaruhi hasil pemungutan suara ulang. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam BAB XX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik ialah, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.

Kemudian yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 yang menyatakan bahwa pelanggaran administratif pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Kemudian yang dimaksud pelanggaran pidana pemilihan adalah sebagaimana yang ditegaskan didalam Pasal 145 yang menyatakan bahwa tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana

dalam undang-undang ini. Ketentuan-ketentuan yang menjadi ranah penyelesaiannya diatur dalam BAB XX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

#### **b. Bentuk-Bentuk Permasalahan dan Penanganannya di Lapangan.**

Sehubungan dengan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan kepada Mahkamah Konstitusi, terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan pada Pemungutan Suara Ulang di 20 (dua puluh) TPS Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam penyampaian laporan Bawaslu Provinsi menjelaskan bahwa adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut diantaranya;

*Pertama*, bahwa Panwas Kabupaten menemukan beberapa kegiatan Paslon melakukan pertemuan dengan warga masyarakat dan mengandung unsur kampanye. Oleh karena itu Panwas mengundang Tim Pasangan Calon, Kapolres, Dandim pada tanggal 3 Maret 2016 dan mengadakan pertemuan di kantor Panwas. Pada pertemuan tersebut mengingatkan bahwa menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasangan Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Pada kesempatan tersebut Tim Paslon sepakat untuk tidak melaksanakan kegiatan dalam bentuk apapun.<sup>87</sup>

*Kedua*, bahwa dalam rangka pencegahan dan memastikan bahwa Pasangan Calon tidak memasang alat peraga dan tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun sebelum dan selama Pemungutan Suara Ulang maka Panwas telah

---

<sup>87</sup>Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

mengeluarkan surat Nomor 007-PANWASKADA-HS/III/2016 pada tanggal 10 Maret 2016, yang pada intinya Panwas melarang pasangan calon atau TIM pasangan calon untuk melakukan kegiatan kampanye dan/atau pemasangan alat peraga kampanye. Perlu ditegaskan bahwa dalam pemungutan suara tidak adanya kampanye sebagaimana dengan Putusan Mahkamah konstitusi tersebut.<sup>88</sup>

*Ketiga*, Panwas Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 11 Maret 2016 telah menerima laporan dari seorang penduduk bernama Sdr. Sayfudin Suleman Bacan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4. Berdasarkan laporan tersebut Panwas telah meregister dengan Nomor 01/PANWASKADA-HS/III/2016. Selanjutnya Panwas telah mengundang Pelapor, Saksi dan Telapor untuk dimintai keterangannya. Panwas melakukan kajian dan berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran diwilayah tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilu. Sebagai tambahan informasi, pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh pelapor kepada Polres Halmahera Selatan.<sup>89</sup>

*Keempat*, bahwa untuk memastikan Kepala Desa tidak menyalahgunakan kewenangan dalam bentuk menerbitkan keterangan tempat tinggal untuk digunakan pemilih pada pelaksanaan PSU, maka Panwas Kabupaten telah mengingatkan melalui Surat Nomor 12-PANWASKADA-HS/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016.<sup>90</sup>

*Kelima*, bahwa Desa Labuha terdapat 2 TPS yakni TPS 1 dan TPS 4 yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dari

---

<sup>88</sup>Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

<sup>89</sup>Ibid.

<sup>90</sup>Ibid.

5 TPS. Pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015 pemilih di TPS 1 Labuha pengguna DPTB2 sebanyak 188. Semua KTP dalam wilayah Labuha tidak mencantumkan RT/RW dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan pemilih dengan menggunakan KTP yang telah menggunakan hak sebelumnya tanggal 9 Desember 2015 di TPS yang tidak dilaksanakan PSU maka KPU meminta KPPS mengecek penggunaan hak pilih dengan KTP dalam DPT di TPS 5 Desa Labuha.<sup>91</sup>

*Keena*, bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Labuha banyak calon pemilih yang menggunakan KTP. Namun setelah KPPS melakukan kroscek dengan DPT ditemukan sebanyak 66 (enam puluh enam) warga yang mendaftar untuk memilih dengan KTP tersebut, ternyata tercatat dalam DPT di TPS 2, 3, dan 5 Desa Labuha. Artinya mereka tidak boleh memilih dalam PSU di TPS 1 Desa Labuha.

*Ketujuh*, bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Marabose terdapat keberatan saksi karena KPPS yang bertugas membacakan nama pemilih tidak menyebutkan nomor urut dalam DPT sehingga saksi kesulitan untuk melakukan pemeriksaan dengan DPT yang dipegang oleh saksi untuk dilakukan pencocokan. Selanjutnya terkait dengan keberatan tersebut pimpinan Bawaslu Provinsi memberikan penjelesan bahwa memang harus disebutkan nomor urut dan nama pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan akhirnya KPPS melakukan pemanggilan nama dan nomor urut sesuai DPT.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

<sup>92</sup>Ibid

*Kedelapan*, bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Hidayat terdapat 1 warga yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan C6 dan namanya terdaftar dalam DPT, setelah yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dan memasukan surat ke dalam kotak ternyata ada keberatan saksi bahwa yang bersangkutan diketahui pada tanggal 9 Desember 2015 menggunakan hak pilihnya di Desa Kampong Baru di luar wilayah PSU.<sup>93</sup>

*Kesembilan*, bahwa pada TPS 1 Desa Indomut pemilih yang datang menggunakan KTP (DPTB2) pada tanggal 9 Desember 2015 sebanyak 54 pemilih dan pada saat pelaksanaan PSU DPTB2 sebanyak 54 pemilih dan pada saat pelaksanaan PSU DPTB2 sebanyak 83 pemilih dan terdapat pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP namun surat suara tidak cukup. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum menegaskan bahwa dalam hal surat suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pada Desa Indomut hanya terdapat 1 TPS saja.

*Kesepuluh*, bahwa dalam rapat Pleno tingkat kecamatan tanggal 20 maret 2016 terdapat keberatan saksi dari pasangan nomor urut 4 terkait dengan perbedaan pencatatan perolehan suara dengan yang dibacakan oleh ketua KPPS di TPS 1 desa Marabose. Terhadap keberatan tersebut dilakukan penyandingan dokumen dan ternyata terdapat kesalahan tulis oleh pasangan nomor urut 4. Akhirnya rapat pleno menetapkan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 323 serta pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 1, pasangan

---

<sup>93</sup>Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.



nomor urut 3 sebanyak 1, dan pasangan nomor urut 4 sebanyak 79 suara, sesuai dengan dokumen yang terdapat dalam kotak. Atas keberatan tersebut, saksi pasangan calon nomor urut 4 tidak berkeberatan.<sup>94</sup>

*Kesebelas*, bahwa dalam rapat pleno tingkat Kecamatan terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 terkait dengan distribusi C6 (undangan pemilih) yang tidak mencapai 50% dari jumlah DPT di Desa Labuha. Atas keberatan tersebut Ketua KPPS menjelaskan bahwa ketika C6 di distribusikan yang bersangkutan tidak berada ditempat.<sup>95</sup>

*Keduabelas*, bahwa pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK Bacan dan tingkat KPU Kabupaten oleh KPU Provinsi pada 20 TPS tidak terdapat keberatan saksi-saksi pasangan calon terkait dengan angka-angka perolehan suara pasangan calon dan semua saksi-saksi mandat pasangan calon menandatangani Berita Acara Model DA-KWK dan Berita Acara Model DB-KWK.<sup>96</sup>

Bawaslu Provinsi dalam supervisinya pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang 20 TPS 20 TPS di Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, telah berjalan sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana proses pengawasan yang dilakukan dari mulai tahapan persiapan dan sampai pada selesainya pelaksanaan pemungutan suara ulang. Demikianlah aspek pengawasan

---

<sup>94</sup>Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

<sup>95</sup>Ibid.

<sup>96</sup>Ibid.

dan bentuk permasalahan serta penanganannya dilapangan oleh masing-masing petugas penyelenggara.<sup>97</sup>

### **3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat Sebagai Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan.**

Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari penjelasan yang terdapat di ketentuan pasal tersebut hal ini mencerminkan bahwa Partai Politik dapat menjadi partai pengusung untuk setiap pasangan calon dalam pemilihan umum maupaun pemilihan kepala daerah.

Bentuk kelanjutan dari pasal tersebut yang kemudian partai politik mampu menjadi partai pengusung setiap pasangan calon ialah terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang tersebut sebagaimana menegaskan bahwa Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang mendaftar atau di daftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun

---

<sup>97</sup>Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

2015 lalu, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat diantara partai politik lainnya menjadi partai pengusung pasangan calon Bupati yang berbeda, PKS mengusung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4, dan Partai Demokrat Mengusung Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2.<sup>98</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa syarat dari kedua pasangan calon tersebut menggunakan partai politik sebagai partai pengusung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan.

**a. Peran Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengikuti Jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

Peran Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi pelaksanaan pemungutan suara ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan, menurut Cahyo Hadi bahwa peran PKS dalam menghadapi PSU, PKS melakukan, yang pertama ialah tahapan persiapan. Tahapan persiapan yang dilakukan yaitu dengan mendata ulang DPT dalam hal pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, pendataan ulang yang dilakukan oleh PKS ialah berkoordinasi dengan KPU Provinsi yang selaku penyelenggara dalam pelaksanaan PSU. Tahapan persiapan tersebut ialah merupakan persiapan-persiapan didalam internal PKS. Selanjutnya PKS melakukan rapat koordinasi dengan seluruh tim pendukung pasangan calon yang diusung oleh PKS agar melakukan beberapa persiapan lain dalam menghadapi pemungutan suara ulang.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Hasil wawancara Bersama Hud Hi. Ibrahim., S.Sos. Ketua Farkasi Demokrat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di kediamannya, pada tanggal 8 April 2017.

<sup>99</sup>Hasil Wawancara bersama Cahyo Hadi, pengurus Partai PKS Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. di kantor PKS wilayah Kabupaten Halmahera pada tanggal 9 April 2017.

Persiapan-persiapan yang dilakukan ialah mempersiapkan saksi-saksi agar mengawal jalannya pemungutan suara ulang dan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran padasaat berlangsungnya pemungutan suara yang pelanggaran tersebut keluar dari tata cara dan prosedural pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan maka dilakukan keberatan terhadap pelanggaran tersebut. Tahapan persiapan tersebut ialah sebagaimana memberikan pemahaman kepada tim pendukung agar mampu mengawal jalannya pemungutan suara ulang.

Selain hal tersebut diatas, menurut Cahyo Hadi bahwasanya semua hal yang dilakukan oleh PKS, ialah bentuk pengawalan terhadap jalannya pemungutan suara ulang. Sebagaimana yang diketahui bahwa Pemungutan Suara Ulang ini disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi hasil dan pastinya merugikan bagi semua pihak, oleh karena itu PKS melakukan pengawalan terhadap jalannya pemungutan suara ulang.<sup>100</sup>Peran PKS dalam menghadapi PSU ini tentunya hampir memenuhi dan hampir mendekati kesesuaian dengan prosedural Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi beserta jajarannya dan Bawaslu Provinsi beserta jajarannya dan dilakukan Supervisi oleh Ketua KPU R.I., Alm.Husni Kamil Manik dan Pimpinan Bawaslu R.I., Ir. Nelson Simanjuntak.Menurut Cahyo Hadi bahwa pelaksanaan

---

<sup>100</sup>Hasil Wawancara bersama Cahyo Hadi, pengurus Partai PKS Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, di kantor PKS wilayah Kabupaten Halmahera pada tanggal 9 April 2017.

pemungutan suara ulang tersebut telah sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan.<sup>101</sup>

#### **b. Peran Partai Demokrat Dalam Mengikuti Jalannya Pemungutan Suara Ulang.**

Partai Demokrat ialah partai pengusung Pasangan Calon yang bukan para pihak dalam sengketa Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan. Menurut Hud Hi. Ibrahim, bahwa peran partai demokrat tentunya sama halnya dengan seluruh tim pendukung bagi semua calon, sama yang dimaksud ialah adanya tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.<sup>102</sup>

Tahapan persiapan yang dilakukan oleh Partai Demokrat ialah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh tim pendukung dari pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrat, dalam rapat koordinasi yang dilakukan dengan seluruh tim pendukung ialah bagaimana memberikan pemahaman terkait dengan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan di Kecamatan tersebut. Pemahaman tersebut ialah bentuk pembekalan dari setiap saksi yang diterjunkan ke masing-masing TPS yang menjadi objek dilakukannya pemungutan suara ulang.

Partai Demokrat dalam menghadapi pelaksanaan PSU tersebut tidak lagi mengupayakan kemenangan dari pasangan calon yang diusung, sebagaimana yang disampaikan oleh Hud Hi. Ibrahim dalam penjelasannya bahwa PSU di Kecamatan tersebut, menjadi sasaran dan menentukan kemenangan nantinya diantara empat pasangan calon yang menjadi peserta tersebut, maka dari itu

---

<sup>101</sup>Hasil Wawancara bersama Cahyo Hadi, pengurus Partai PKS Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, di kantor PKS wilayah Kabupaten Halmahera pada tanggal 9 April 2017.

<sup>102</sup>Hasil wawancara Bersama Hud Hi. Ibrahim., S.Sos. Ketua Farkasi Demokrat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di kediamannya, pada tanggal 8 April 2017.

dengan melihat kekuatan perolehan suara yang tidak mempengaruhi kemenangan di Pilkada 9 Desember 2015 lalu dengan jumlah perolehan suara yang minim, maka Partai Demokrat konsisten dengan mengawal jalannya pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan di Kecamatan Bacan. Pengawasan pemungutan suara ulang yang dilakukan ialah bagaimana mengamati jalannya pemungutan suara ulang dengan benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi apakah sesuai dengan peraturan yang ada dan memperhatikan prinsip dan asas-asas dalam penyelenggaraan pemilihan.

Pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, ini mencerminkan bahwa telah sesuai dengan ketentuan dari nilai-nilai demokrasi melalui pelaksanaan pemilihan. Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu fungsi partai politik ialah memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat,<sup>103</sup> bentuk pendidikan politik yang dilakukan bukan hanya dengan melalui sosialisasi saja, namun bentuk kinerja di lapangan serta sikap kader dalam menjalankan fungsi partai itu sendiri.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara sebagaimana yang tercantum didalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah sesuai dengan prosedur dan tatacara sebagaimana menjadi rujukan penyelenggara, menurutnya walaupun penyelenggaraan pemungutan suara ulang adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi namun

---

<sup>103</sup><http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis>. Di unduh pada tanggal pada hari sabtu, 29 April 2017. Pada Pukul 22:00 WIB.

permasalahan tersebut tidak berdampak sampai dengan mempengaruhi hasil dalam pelaksanaan PSU.<sup>104</sup>

#### **4. Antusiasme Masyarakat Kecamatan Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan di Kecamatan Bacan sebanyak 20 TPS, mengundang perhatian masyarakat Kecamatan tersebut untuk datang menentukan pilihannya. Hal ini dikarenakan pemungutan suara ulang tersebut merupakan penentuan siapakah yang akan memimpin kabupaten Halmahera Selatan kedepannya diantara empat pasangan calon yang sebagaimana empat pasangan calon tersebut merupakan peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Pendistribusian C6 (undangan pemilih) yang dilakukan oleh petugas penyelenggara pun tidak disia-siakan begitu saja dan masyarakatpun memenuhi undangan tersebut.

Pendistribusian C6 yang dilakukan oleh petugas penyelenggara yang diarahkan kepada pemilih yang telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) yang menegaskan bahwa Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilih. Tentunya pendistribusian yang dilakukan oleh petugas penyelenggara telah sesuai dengan sasaran. Hal ini dapat dilihat dari keberatan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 yang mempertanyakan pendistribusian C6 yang tidak mencapai 50% di Desa Labuha sebagaimana desa tersebut merupakan salah satu desa diantara desa

---

<sup>104</sup>Hasil wawancara Bersama Hud Hi. Ibrahim., S.Sos. Ketua Farkasi Demokrat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di kediamannya, pada tanggal 8 April 2017.

lainnya yang dilakukan pemungutan suara ulang. Namun hal itu tidak membuat surutnya semangat pemilih untuk datang ke TPS dan memberikan hak suara dalam pemungutan suara ulang.

Antusiasme masyarakat dalam pemungutan suara ulang tersebut, bukan hanya datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya tetapi antusias masyarakat terhadap jalannya pemungutan suara yang dapat diberikan apresiasi ialah mampu untuk mengawal jalannya pemungutan suara ulang. Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Sultan Alwan dan Mochtar Alting bahwa penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang dilakukan di Kecamatan Bacan tersebut mengundang perhatian dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dan mampu untuk bersama-sama mengawal jalannya pemungutan suara ulang.<sup>105</sup>

Bentuk pengawalan jalannya pemungutan suara ulang yang jujur dan adil sebagaimana menjadi Prinsip dan Asas dalam penyelenggaraan pemilihan, masyarakat pun konsisten dengan pendiriannya dalam menentukan pilihan, keterlibatan masyarakat yang menjadi relawan pengawas pemilihan dalam pemungutan suara ulang sebagaimana yang disampaikan oleh Sultan Alwan dalam keterlibatan masyarakat pemilih pemula tersebut tidak digaji namun secara sukarela untuk datang dan mengawal jalannya pemungutan suara, paling tidak pemilih pemula ini memahami dan memastikan bahwa dirinya sendiri tidak melakukan pelanggaran dan bagusnya ketika disampaikan dilingkungan keluarga

---

<sup>105</sup>Hasil Wawancara Berasama Komisioner Bawaslu Provinsi Sultan Alwan.,S.H.,M.H. di Kantor Bwaslu Provinsi Maluku Utara. Pada tanggal 6 April 2017. Dan Hasil wawancara bersama Ketua KPU Tidore Kepulauan Mohtar Alting S.Hi di Kantor KPU Tidore Kepulauan pada tanggal 6 April 2017.



dan atau lingkungan masyarakatnya terkait dengan cerdasnya dalam menentukan pilihan dan tidak melakukan pelanggaran dalam pemilihan.<sup>106</sup>

Bentuk pengawalan terhadap jalannya pemungutan suara ulang memang tidak semua masyarakat di Kecamatan Bacan melakukan itu, namun ada sebagian lainnya melakukan hal tersebut. Hal ini menandakan bahwa masyarakat mulai sadar dan memahami dan atau mengetahui cara untuk mencegah terjadinya politik uang, kampanye hitam, dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. serta menngedepankan independensi dari masyarakat. Menjadi pemilih cerdas tentunya menjadi suatu keinginan oleh tatanan demokrasi melalui pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah. Oleh karena itu sangat penting dan perlunya masyarakat secara bijak dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

---

<sup>106</sup>Hasil Wawancara Berasama Komisioner Bawaslu Provinsi Sultan Alwan.,S.H.,M.H. di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Pada tanggal 6 April 2017.